



P U T U S A N
NOMOR 191/PDT/2016/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Nama : Charles Nainggolan
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 30 April 1956
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor No.13.
Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
2. Nama : Soloan Sitinjak
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 26 Juni 1956
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor
Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
3. Nama : Bonar Situmorang
Tempat/Tgl Lahir : Sidalu-dalu, 21 Juni 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor
Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
4. Nama : Daslon Siagian
Tempat/Tgl Lahir : Kampung Baru, 23 Desember 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor
Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
5. Nama : Jabhari
Tempat/Tgl Lahir : Kebo Pura, 05 Oktober 1967
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
6. Nama : Anna Maria br Ginting
Tempat/Tgl Lahir : Biru - biru, 11 Mei 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
7. Nama : Tumiar Jusmayati Lumbantoruan
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 07 Juli 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
8. Nama : Goin Tampubolon
Tempat/Tgl Lahir : Buntu Gunung, 15 Mei 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
9. Nama : Pittor Rianus Sihotang
Tempat/Tgl Lahir : Sibongkari, 26 Februari 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
10. Nama : Henri Tambunan
Tempat/Tgl Lahir : Belawan, 24 April 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
11. Nama : Janpiter Simorangkir
Tempat/Tgl Lahir : Tarutung, 01 Juli 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
12. Nama : Ade Frida Sirait
Tempat/Tgl Lahir : Laumil, 14 Mei 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 191/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.

13. Nama : Charles Sinaga
Tempat/Tgl Lahir : Kotacane, 05 Agustus 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
14. Nama : Jomiso Barutu
Tempat/Tgl Lahir : Batu Gajah, 30 April 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
15. Nama : Karel Gustav Silaen
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 02 Desember 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
16. Nama : Nelpi Yeni
Tempat/Tgl Lahir : Tambang IV Jurai, 05 September 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
17. Nama : Agus Supriyono
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 01 Maret 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
18. Nama : Rotua Situmorang
Tempat/Tgl Lahir : Sitonggi - Tonggi, 12 April 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
19. Nama : Ruhut Poltak Taruli Sitanggang
Tempat/Tgl Lahir : Gunung Tua, 09 Oktober 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 191/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nama : Mestaria Manalu
Tempat/Tgl Lahir : Pulo Giring Taput, 03 September 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
21. Nama : Suyat
Tempat/Tgl Lahir : Simpang Tiga, 21 Juni 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
22. Nama : Sumardi
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 18 Mei 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
23. Nama : Herbin Manik
Tempat/Tgl Lahir : Silimapuluh, 03 Februari 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.
24. Nama : Aris Andrian Immanuel.P.
Tempat/Tgl Lahir : Ambola Sangge, 21 Oktober 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam- Kepulauan Riau.

Selanjutnya disebut **Para Pemanding** semula **Para Penggugat**;

Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Berkedudukan di jalan Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam. Selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat**;

Dan

PT. Raja Indosin Simandolak (RIS), yang berkedudukan di Komp. Puri Niaga Blok FF No. 3 Batu Aji, Kota Batam.



Selanjutnya disebut **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Desember 2016 Nomor 191/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 81Pdt.G/2016/PN.Btm. tanggal 29 Juli 2016 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 April 2016, dibawah Nomor Register : 81/Pdt/G/2016/PN.Btm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat telah berdomisili dan telah mendirikan rumah tinggal di wilayah muka kuning utara yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan kampung Pasir Putih Mentangor, Kel. Kibing, Kec, Batu Aji, Kota Batam sejak tahun 1997 dengan luas lokasi ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dan rumah rumah Para Penggugat tersebut telah mendapatkan Fasilitas Umum yaitu aliran listrik dari Pihak PLN dan aliran air dari PT.Adhya Tirta Batam;
2. Bahwa sebelum menempati lokasi tersebut, Para Penggugat melakukan penimbunan atas lokasi dan mematangkan lokasi yang pada awalnya rawa;
3. Bahwa kemudian salah satu dari para Penggugat yakni Sdr. Charles Nainggolan, secara resmi pada tahun 2001 pernah mengajukan permohonan pengalokasian lahan secara resmi kepada pihak BP Batam seluas ± 2.000 m² (dua ribu meter persegi) di wilayah Muka Kuning Utara tersebut, namun sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari pihak BP Batam. (Vide Bukti P-1);
4. Bahwa pada 19 Juli 2006, Sdr Charles Nainggolan, secara resmi menunjuk CV. H'Mas Batam Prima untuk mengajukan permohonan ke BP Batam



dengan luas lahan yang dimohonkan ± 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan tetap di wilayah Muka Kuning Utara, Kota Batam. Dan pihak BP Batam akhirnya mengeluarkan faktur tagihan uang muka No. 189/FUM-PL/L/IX/2006 tertanggal 06 September 2006 dengan tagihan sebesar Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah di bayar lunas. (Vide Bukti P-2);

5. Bahwa atas pembayaran tersebut Sdr. Charles Nainggolan memperoleh Izin Prinsip dari pihak BP Batam dengan Nomor : 183/1P/KA/L/IX/2006 (Vide Bukti P-3). Namun ketika tim ukur BP Batam turun ke lokasi yang dimohonkan tersebut, ternyata lahan yang dikabulkan oleh pihak BP Batam berada di fasilitas umum. Hal ini jelas di tolak oleh Sdr. Cahrles Nainggolan sebab secara nyata hal tersebut bertentangan dengan hukum. Dan walaupun Sdr. Charles Nainggolan sudah melakukan keberatan secara lisan kepada Sdr. Toni selaku Kasubdit Lahan BP Batam, pihak BP Batam tidak memperdulikannya sama sekali dan tetap mengeluarkan faktur tagihan UWTO No : 20 F/PL/I/2007 tertanggal 04 Januari 2007 dengan tagihan sebesar Rp 67.925.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kepada Sdr. Charles Nainggolan melalui Kuasanya CV H'Mas Batam Prima (Vide Bukti P-4), Dan perbuatan BP Batam yang mengalokasikan lahan yang digunakan sebagai fasilitas umum tersebut kepada Sdr Charles Nainggolan sudah sangat merugikan Sdr, Charles Nainggolan;

6. Bahwa salah satu Penggugat yakni Bonar Situmorang, pada 04 April 2014 juga mengajukan permohonan pengalokasian lahan kepada BP Batam (Vide Bukti P-5) namun hingga saat ini belum memperoleh jawaban dalam bentuk apapun dari pihak BP Batam. Hal ini juga dirasakan oleh para Penggugat lainnya yang telah memasukkan permohonan pengalokasian lahan kepada BP Batam pada tanggal 26 februari 2016 (Vide Bukti P-6);

7. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Para Penggugat menerima surat dari pihak Turut Tergugat (PT. Raja Indosin Simandolak) untuk menyelesaikan masalah penggusuran. Namun Para Penggugat secara tegas menolak untuk bertemu dengan oknum suruhan pihak Turut Tergugat sebab menurut



Para Penggugat, Oknum Suruhan pihak Turut Tergugat tidak menggunakan cara komunikasi yang baik dan selain itu pihak Turut Tergugat juga menggunakan jasa oknum TNI AD, oknum satpol PP serta preman untuk mengintimidasi warga, dan Para Penggugat meminta bertemu langsung dengan Pihak Turut Tergugat, namun Turut Tergugat tidak memenuhi harapan Para Penggugat bahkan Turut Tergugat terus mengerjakan menimbun lahan yang ditempati Para Penggugat dan saat gugatan ini diajukan, beberapa rumah yang ditempati Para Penggugat sudah tertimbun dindingnya karena kegiatan pematangan lahan (clearing Field) yang dilakukan Turut Tergugat;

8. Bahwa menurut Para Penggugat, Fakta Hukum, Patut diduga ADDENDUM SURAT PERJANJIAN antara Tergugat dengan Turut Tergugat yaitu Surat Nomor 198-01/ADD-SPJ.A1.1/12/2013 tertanggal 31 Desember 2013 adalah merupakan Persekongkolan Tergugat dengan Turut Tergugat yang dilakukan secara melawan hukum. Sebab PL No. 20045641 tertanggal 12 Desember 2000 adalah merupakan PL induk, dan PL No.211.20045641.C1 tanggal 27 April 2011 adalah merupakan PL pecahan dari PL induk. Dan berdasarkan Addendum Surat Perjanjian tersebut, pada bagian keterangan di halaman dua huruf b dinyatakan :

"bahwa sesuai dengan bagian catatan pada gambar Penetapan Lokasi Nomor:

211.20045641.C1 tanggal 27 April 2011 telah dilakukan revisi gambar Penetapan

Lokasi Nomor : 20045641 tanggal 12 Desember 2000"

Namun perlu yang mulia ketahui, permohonan baru diajukan oleh Turut Tergugat pada tanggal 20 Mei 2011 dengan nomor 010/RIS/BTMA//2011, sementara pemecahan PL sudah ditetapkan awal sebelumnya;

9. Bahwa hal yang tidak prosedural lainnya yang ditemukan adalah dimana seharusnya berdasarkan PL induklah maka PL pecahan dapat direvisi dan bukan sebaliknya yakni PL Induk yang direvisi untuk menyesuaikan dengan PL pecahan (Vide Bukti P-7);

10. Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap Permohonan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan menerbitkan Penetapan Lokasi Kepada Turut Tergugat sehingga Lahan yang sebelumnya ditempati Para Tergugat digusur dan Rumah rumah yang ditempati Para Tergugat sebagian telah dirusak oleh Turut Tergugat sehingga sangat mengganggu Kehidupan Para Penggugat serta merta merugikan Para Penggugat baik secara materil maupun moril;

11. Bahwa selanjutnya Patut diduga Tergugat dengan Turut Tergugat bersekongkol dengan alasan bahwa sebagaimana dengan Penetapan Lokasi yang diberikan Tergugat kepada Turut Tergugat, dan penerbitan Faktur Tagihan WTO, masa berlaku sewa yang diberlakukan berlangsung surut, yang mana Faktur tagihan diterbitkan Tahun 2012, dibayarkan Tahun 2013, namun berlaku sewa mulai Tahun 2000 sampai 2030, dalam hal ini Fakta Hukum menimbulkan pertanyaan, kenapa Turut Tergugat rela membayar sewa sepuluh tahun yang tidak dinikmati atau tidak dipakai ?.

12. Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh BP Batam tersebut di atas sudah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. Sebab :

- a. Tergugat BP Batam tidak pernah memberikan kepastian hukum bagi para Penggugat terhadap permohonan pengalokasian lahan yang telah diajukan;
- b. Tergugat BP Batam telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap para pemohon lahan, sebagaimana yang dialami oleh Para Penggugat;
- c. Tergugat BP Batam tidak cermat, tidak akuntabel, dan tidak profesional serta tidak wajar dalam menerbitkan keputusan, sehingga fasilitas umum pun dapat dialihkan kepada perorangan;
- d. Tergugat BP Batam tidak melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tidak terbuka kepada publik. Sehingga mengabaikan nasib hidup orang banyak.

13. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat BP Batam tersebut, Para Penggugat telah dirugikan dari sisi kepastian hukum dan kepastian untuk memperoleh pengalokasian lahan yang telah lama di nantikan oleh Para Penggugat. Sebab Para Penggugat menggantungkan Hak Hukum

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 191/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia, yang Hak hidupnya dijamin Negara berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Hak Warga Negara untuk menempati lahan tersebut.

14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat BP Batam tersebut, Para Penggugat telah mengalami kerugian Moril dan materil yaitu:

Kerugian Moril sebesar Rp.24.000.000.000,-(duapuluhempatmiliar rupiah);
Dan kerugian materil berupa:

- 1) Nilai bangunan 24 unit rumah x Rp. Rp.50.000.000,- = Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- 2) Biaya Penyambungan dan instalasi Listrik PLN yaitu 24 X Rp.5.000.000,- = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- 3) Biaya Penyambungan dan instalasi air ATB yaitu 24 X Rp.5.000.000,- =Rp, 120.000.000,- (seratus dua puluh Juta rupiah)

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. Rp. 1.440.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal tersebut diatas, sudah sepantasnyalah Para Penggugat selaku warga yang menempati wilayah muka kuning utara yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan kampung Pasir Putih Mentangor, Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, yang lebih layak untuk mendapatkan pengalokasian lahan dari Tergugat dan bukan Turut Tergugat, karena Para Penggugat pada awalnya telah menempati lahan tersebut selama 18 tahun, dan telah lama melakukan permohonan kepada pihak Tergugat dan bersedia untuk membayar Uang Wajib Tahunan Otorita kepada pihak Tergugat serta

bersedia menuruti seluruh persyaratan yang ditentukan Tergugat sebagaimana aturan/ Peraturan yang berlaku untuk menata lahan tersebut menjadi tempat tinggal Para Penggugat.

Bahwa untuk menghindari kerugian dari Para Penggugat, serta menjamin Hak Hidup Para Penggugat, mohon kiranya Yang mulia Pengadilan Negeri Batam memberikan Putusan Pendahuluan menetapkan/ Memerintahkan Penghentian sementara segala kegiatan yang dilakukan TurutTergugat atas Lahan yang ditempati oleh Para Penggugat sampai Perkara ini mendapat Keputusan Hukum yang tetap.

Bahwa untuk menghindari kerugian dari Para Penggugat iebih lanjut, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin Hak Hidup Para Penggugat, mohon kiranya Yang mulia Pengadilan Negeri Batam meletakkan sita atas lahan seluas 10.000 M2 yang berlokasi di Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam-Kepulauan Riau, sebagaimana tersebut dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut tersebut diatas, kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan untuk menetapkan hari persidangan, menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR

1. Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
2. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban hukum untuk mencabut PL Nomor : 20045641 tertanggal 12 Desember 2000 dan PL No. 211.20045641, C1 tanggal 27 April 2011
5. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban Hukum menyerahkan Kepada Para Penggugat Lahan seluas 10.000 M2, yang berlokasi di Kampung Pasir Putih Mentangor Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam-Kepulauan Riau untuk ditempati dan ditata sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Moril yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) ;
Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Materil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. Rp. 1.440.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
7. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Hukum dalam Perkara ini.
8. Menyatakan Sah dan berharga Sita yang dilakukan dalam perkara ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dalam Putusan Nomor 81/Pdt.G /2016/ PN.Pbr. tanggal 28 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor: 81/Pdt.G/2016/PN.BTM ;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini dibebankan kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 4.

Menimbang bahwa terhadap Putusan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat, telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 dan kepada Turut Tergugat pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam, Kuasa Hukum Pembanding semula para Penggugat telah menyatakan banding pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 40/AKTA/Pdt.G/2016/PN.BTM. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2016 Jo.Nomor 81/PDT.G/2016/PN.BTM. dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terguga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 30 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016 dan kepada Turut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding tersebut Kuasa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 20 September 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kuasa Hukum para Pembanding pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang ditujukan kepada kuasa Pembanding pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, dan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, serta kepada Turut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima relaas pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dengan seksama membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.BTM. tanggal 28 Juli 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.BTM. tanggal 28 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para pembanding sebagai pihak yang kalah dalam Peradilan Tingkat Banding, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ;

Memperhatikan Ketentuan Hukum dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 81/Pdt.G/ 2016/ PN.BTM. tanggal 28 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa, tanggal 24 Januari 2017 oleh kami YONISMAN,SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua, JUNILAWATI HARAHAP,SH.,M.H. dan SUGENG RIYONO, SH.,M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H.P. GULTOM, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUNILAWATI HARAHAP,SH.MH.

YONISMAN,SH.,MH.

SUGENG RIYONO,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

H.P. GULTOM, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 191/PDT/2016/PT.PBR



Perincian biaya banding :

- 1. M e t e r a lRp. 6.000.00,-**
- 2. Redaksi Rp. 5.000.00,-**
- 3. Administrasi Banding Rp.139.000.00,-**
- Jumlah Rp. 150.000.00,-**
- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;**